



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN JENEPONTO

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Jeneponto Telp. (0419) 21048 Fax (0419) 21046

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 74. B TAHUN 2008

T E N T A N G PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001;
- Membaca** : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta An Nisa Jenetallasa Nomor : 02/MTs.-AN/JTL/III/2008 Tanggal 10 Maret 2008 dan Madrasah Tsanawiyah Swasta DDI Parangialla Nomor : B/03/MTs. - DDI - PT/III/2008 Tanggal 17 Maret 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.
- Kedua** : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Swasta Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

- Keempat : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 03 April 2008



Drs. H. ABD. RAZAK PAKIH

NIP. 130 219 423

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto di Jeneponto.
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : 74. B Tahun 2008

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM
DAN NOMOR PIAGAM**

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	MTs. Swasta An Nisa Jenetallasa Desa Kayuloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan Didirikan Tanggal 16 Juli 2007	212 730 405 013	D/Kd. 21. 13/5/MTs./001/2008
2	MTs. Swasta DDI Parangialla Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan DDI Didirikan Tanggal 19 Februari 2007	212 730 405 014	D/Kd. 21. 13/5/MTs./002/2008

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 03 April 2008





Nomor : D/Kd.21.13/5/MTs./001/2008

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO**

**P I A G A M
PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jenepono

Nomor : 74. B Tanggal 03 April 2008.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTs. Swasta An Nisa Jenetallasa**
A l a m a t : Desa Kayuloe
Kecamatan : Turatea
Kabupaten : Jenepono
Propinsi : Sulawesi Selatan
Penyelenggara Madrasah /Yayasan : An Nisa
Berdiri sejak tanggal : **16 Juli 2007**

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) .

2	1	2	7	3	0	4	0	5	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jenepono, 03 April 2008



Drs. H. ABDUL RAZAK PAKIH
NIP. 150 219 423